



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zainal Bin (Alm) Abdul Rauf;**
2. Tempat lahir : Kampung Mesjid;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darul Falah Rt 000 / Rw 000 Desa Mesjid, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bin (Alm) Abdul Rauf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning,
  - 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG,
  - 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM

Halaman 2 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-117/II/BKASI/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF, Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang baru bekerja selama 46 (empat puluh enam) hari sebagai penjaga toko mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual dan melayani pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli, yang merupakan obat-obatan dari sdr.SAHRUL (belum tertangkap) melalui sdr.SIIR (belum tertangkap) diberikan secara langsung kepada terdakwa setiap 7 (tujuh) hari sekali dan dikirimkan pada siang hari setelah terdakwa membuka toko kosmetik, dimana sdr.SAHRUL (belum tertangkap) menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg



rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang diambil langsung dari hasil penjualan obat-obatan tersebut setiap terdakwa membuka toko kosmetik di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker, untuk harga obat-obatan tersebut dengan harga :
  - a. 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil warna kuning;
  - b. 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;
  - c. 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir pil warna kuning;
  - d. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Julil 2024 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Toko Kosmetik yang berada di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, tiba-tiba datang saksi DWI KUMALA RIZKY S.H, saksi Taufik Hidayat, dan saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dengan berpakaian preman yang merupakan anggota Polri Polres Bekasi Kota bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam badan dan pakaian serta Toko Kosmetik yang dijaga terdakwa ditemukan di dalam etalase kaca didalam toko kosmetik berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG, Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2 Kemudian barang bukti berupa 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk keterangan lebih lanjut

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0367 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi berwarna AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil **Tramadol Positif** dan LHU.093.K.05.17.24.0364 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 12 (dua belas) tablet salut berwarna kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertanda mf dalam 3 (tiga) plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) tablet dengan hasil **Trihexyphenidyl Positif**.

Dibuat dan ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt

- Bahwa Terdakwa ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah,

Halaman 5 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF, Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker, untuk harga obat-obatan tersebut dengan harga :
  - a. 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil warna kuning;
  - b. 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;
  - c. 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir pil warna kuning;

Halaman 6 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg



d. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Julil 2024 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Toko Kosmetik yang berada di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, tiba-tiba datang saksi DWI KUMALA RIZKY S.H, saksi Taufik Hidayat, dan saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dengan berpakaian preman yang merupakan anggota Polri Polres Bekasi Kota bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam badan dan pakaian serta Toko Kosmetik yang dijaga terdakwa ditemukan di dalam etalase kaca didalam toko kosmetik berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG, Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2 Kemudian barang bukti berupa 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan. Atas



kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk keterangan lebih lanjut

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0367 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi berwarna AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil **Tramadol Positif** dan LHU.093.K.05.17.24.0364 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 12 (dua belas) tablet salut berwarna kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertanda mf dalam 3 (tiga) plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) tablet dengan hasil **Trihexyphenidyl Positif**.

Dibuat dan ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt

- Bahwa Terdakwa ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Kumala Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Majelis Hakim sekarang ini sehubungan telah menangkap Terdakwa karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB di dalam Toko kosmetik yang beralamat di Jl. Kali Baru RT 003 / RW 001 Kel. Kota Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan pada saat melakukan penangkapan bersama saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH dan BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi saksi menggeledah badan dan atau pakaian tersangka ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF sedangkan untuk saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH melakukan pengeledahan pada toko kosmetik dan saksi BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI memegang terdakwa ditemukan barang bukti obat – obatan. Kemudian pada pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH dan BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Wisang Geni No. 3 RT 006 / RW 006 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti obat – obatan;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali dikirimkan obat – obatan dari SAHRUL (belum tertangkap) melalui SIIR (belum tertangkap) dan setiap kali mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet dan 100 (seratus) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan masing – masing 3 (tiga) butir pil dengan jumlah keseluruhan adalah 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa menjual obat – obatan tersebut dengan harga sebagai berikut 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing – masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG, menjualnya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan

Halaman 9 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg



Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar, 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing – masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning, menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir pil warna kuning dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet, menjualnya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa SAHRUL (belum tertangkap) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah berkerja selama 46 (empat puluh enam) hari, SAHRUL (belum tertangkap) belum memberikan upah kepada terdakwa, karena terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta pinjaman sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada SAHRUL (belum tertangkap). Dan juga mendapatkan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang di ambil langsung dari hasil penjualan obat – obatan tersebut setiap membuka toko;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dibidang apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Majelis Hakim sekarang ini sehubungan telah menangkap Terdakwa karena kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB di dalam Toko kosmetik yang beralamat



di Jl. Kali Baru RT 003 / RW 001 Kel. Kota Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan pada saat melakukan penangkapan bersama saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH dan BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi saksi menggeledah badan dan atau pakaian tersangka ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF sedangkan untuk saksi BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH melakukan penggeledahan pada toko kosmetik dan saksi BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI memegang terdakwa ditemukan barang bukti obat – obatan. Kemudian pada pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan BRIGADIR TAUFIK HIDAYAT, SH dan BRIGADIR MUHAMMAD DENNY FAHLEVI melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Wisang Geni No. 3 RT 006 / RW 006 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti obat – obatan;
- Bahwa setelah saksi melakukan interrogasi, terdakwa mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali dikirimkan obat – obatan dari SAHRUL (belum tertangkap) melalui SIIR (belum tertangkap) dan setiap kali mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet dan 100 (seratus) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan masing – masing 3 (tiga) butir pil dengan jumlah keseluruhan adalah 300 (tiga ratus) butir pil warna kuning;
- Bahwa setelah saksi melakukan interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa menjual obat – obatan tersebut dengan harga sebagai berikut 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing – masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG, menjualnya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar, 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing – masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total



keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning, menjualnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir pil warna kuning dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet, menjualnya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa SAHRUL (belum tertangkap) menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah berkerja selama 46 (empat puluh enam) hari, SAHRUL (belum tertangkap) belum memberikan upah kepada terdakwa, karena terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta pinjaman sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada SAHRUL (belum tertangkap). Dan juga mendapatkan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang di ambil langsung dari hasil penjualan obat – obatan tersebut setiap membuka toko;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin, tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dibidang apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti bahwa ia disidangkan sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan keras;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 bertempat di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Toko Kosmetik yang berada di Jalan Kali Baru Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, tiba-tiba datang saksi DWI KUMALA RIZKY S.H, saksi Taufik Hidayat, dan saksi MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dengan berpakaian preman yang



merupakan anggota Polri Polres Bekasi Kota bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam badan dan pakaian serta Toko Kosmetik yang dijaga terdakwa ditemukan di dalam etalase kaca didalam toko kosmetik berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG, Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2 Kemudian barang bukti berupa 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker, untuk harga obat-obatan tersebut dengan harga :
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil warna kuning;
  - 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;
  - 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir pil warna kuning;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;

- Bahwa setiap pembeli dalam membeli obat di toko terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau sertifikasi di bidang Farmasi untuk melayani pembelian obat kepada pasien atau konsumen dan berdagang obat-obatan hanya pengalaman belajar secara otodidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan tidak memiliki karyawan apoteker;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning,
- 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG,
- 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2

- Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZAINAL Bin (Alm) ABDUL RAUF ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB di dalam Toko kosmetik yang beralamat di Jl. Kali Baru RT 003 / RW 001 Kel. Kota Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan penangkapan tersebut dilakukan bersama saksi Brigadir Dwi Kumala Rizky, Brigadir Taufik Hidayat, dan Brigadir Muhammad Denny Fahlevi;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka Zainal Bin (Alm) Abdul Rauf ditemukan barang bukti obat – obatan;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan Brigadir Taufik Hidayat, dan Brigadir Muhammad Denny Fahlevi melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Wisang Geni No. 3 RT 006 / RW 006 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti obat – obatan;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti dalam badan dan pakaian serta Toko Kosmetik yang dijaga terdakwa ditemukan di dalam etalase kaca didalam toko kosmetik berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG, Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2 ;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti di kontrakan Terdakwa berupa berupa 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan

Halaman 15 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan diupah oleh SAHRUL (belum tertangkap) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah bekerja menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker, untuk harga obat-obatan tersebut dengan harga :
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil warna kuning;
  - 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;
  - 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir pil warna kuning;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet menjualnya dengan harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar;
- Bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0367 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi berwarna AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028

Halaman 16 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil **Tramadol Positif** dan LHU.093.K.05.17.24.0364 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 12 (dua belas) tablet salut berwarna kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertanda mf dalam 3 (tiga) plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) tablet dengan hasil **Trihexyphenidyl Positif**. Dibuat dan ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau sertifikasi di bidang Farmasi untuk melayani pembelian obat kepada pasien atau konsumen dan berdagang obat-obatan hanya pengalaman belajar secara otodidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan tidak memiliki karyawan apoteker;
- Bahwa setiap pembeli dalam membeli obat di toko terdakwa tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu alternatif Pertama melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian;
3. Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal dan pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Jadi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata orang yang bernama **Zainal Bin (Alm) Abdul Rauf** oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Terdakwa **Zainal Bin (Alm) Abdul Rauf**, telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah subyek hukum yang punya hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'Setiap Orang' telah terbukti;

## Ad. 2. Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa "Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa "Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa "Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa

Halaman 18 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker”;

Menimbang, dari fakta persidangan diketahui bahwa telah ditemukan barang bukti dalam badan dan pakaian serta Toko Kosmetik yang dijaga terdakwa ditemukan di dalam etalase kaca didalam toko kosmetik berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning, 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dan barang bukti di kontrakan Terdakwa berupa berupa 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa letakkan sebelum dilakukan penangkapan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet yang ditemukan tergeletak diatas lantai didalam rumah kontrakan, yang diketahui obat-obatan tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau serifikasi di bidang Farmasi untuk melayani pembelian obat kepada pasien atau konsumen dan berdagang obat-obatan tersebut hanya pengalaman belajar secara otodidak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan tidak memiliki karyawan apoteker;

Menimbang, bahwa setiap pembeli dalam membeli obat di toko terdakwa tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum yang ada, unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Sediaan Farmasi

Halaman 19 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa salah satu penggolongan obat terdiri dari Obat dengan Resep yang terdiri dari Obat Keras, Narkotika, dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.17.24.0367 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi berwarna AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil **Tramadol Positif** dan LHU.093.K.05.17.24.0364 dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis : 12 (dua belas) tablet salut berwarna kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertanda mf dalam 3 (tiga) plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) tablet dengan hasil **Trihexyphenidyl Positif**. Dibuat dan ditandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pengujian BPOM tersebut membuktikan barang bukti yang disita dari Terdakwa terbukti mengandung bahan aktif berupa **Tramadol** dan **Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras** yang memerlukan resep untuk didapatkan, dan harus diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur di dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau sertifikasi di bidang Farmasi untuk melayani pembelian obat kepada pasien atau konsumen dan berdagang obat-obatan hanya pengalaman belajar secara otodidak;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu

Halaman 20 Dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning,
- 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG,
- 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Bin (Alm) Abdul Rauf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 4 (empat) butir pil warna kuning dengan total keseluruhan 124 (seratus dua puluh empat) butir pil warna kuning,
  - 84 (delapan puluh empat) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG,
  - 164 (seratus enam puluh empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil warna kuning



dengan total keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir pil warna kuning;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet terbungkus kemasan warna silver dengan garis hijau berhologram AG dengan jumlah seluruhnya 1.000 (seribu) butir tablet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna rainbow blue dengan nomor IMEI (slot SIM 1) : 862550057215296 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 862550057215288 dan nomor telepon SIM 1 : 082114658951 dan nomor telepon SIM 2

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai pecahan campuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., dan Moch. Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suwanto, S.H.

TTD

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

TTD

Moch. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurussobah, S.H., M.H.